

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI

2026

PERBUP NO.6, BD 2026 / 24 HLM

### PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEBERSIHAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 83 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 69 Tahun 2010, PP Nomor 81 Tahun 2012, PP Nomor 46 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda Nomor 2 Tahun 2020, Perda Nomor 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan yang meliputi ketentuan umum; nama, objek, subjek, wajib dan golongan Retribusi; cara pengukuran tingkat penggunaan jasa dan penetapan Retribusi; wilayah dan kewenangan pemungutan; tata cara pemungutan terhadap Wajib Retribusi terdaftar, belum terdaftar, penghasil sampah dengan volume tertentu, pelaksana kerja sama pengangkutan sampah, dan melalui kerja sama pemungutan; penagihan dan sanksi administratif; pemeriksaan; kedaluwarsa penagihan; penghapusan piutang Retribusi; keberatan; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran pokok Retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; pemberian insentif pemungutan; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2026.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya.